



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG  
PENDIRIAN PT TANGERANG NUSANTARA GLOBAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a bahwa Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan pada tahun 2016 dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global yang diharapkan dapat memberikan peningkatan sumber pendapatan asli daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam menyesuaikan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan penguatan organisasi, pengembangan usaha Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global untuk mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pembentukan Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global perlu dilakukan perubahan badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendirian PT Tangerang Nusantara Global;

- Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendirian PT Tangerang Nusantara Global (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
dan  
WALI KOTA TANGERANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG  
PENDIRIAN PT TANGERANG NUSANTARA GLOBAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendirian PT Tangerang Nusantara Global (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan nama menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global, yang selanjutnya disebut PT TNG (Perseroda).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

- (1) PT TNG (Perseroda) mempunyai tempat kedudukan di Daerah.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat PT TNG (Perseroda).

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

- (1) Kepemilikan saham PT TNG (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
  - a. Pemerintah Daerah sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan perseratus); dan
  - b. Pihak Ketiga sebesar 1 % (satu perseratus).
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah BUMD lainnya, perusahaan swasta, koperasi, yayasan dan perorangan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

Kegiatan usaha PT TNG (Perseroda) yaitu Jasa layanan dan kegiatan usaha Perseroda Tangerang Nusantara Global meliputi kegiatan:

- a. infrastruktur;
- b. jasa keuangan dan permodalan;
- c. telekomunikasi;
- d. perparkiran;
- e. perdagangan dan jasa;
- f. pariwisata;
- g. jasa konsultasi; dan/atau
- h. properti;

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) PT TNG (Perseroda) dapat melakukan penambahan dan/atau pengurangan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan analisis kelayakan bidang usaha.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PT TNG (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat membuka cabang di dalam negeri atau di luar negeri.
- (2) Kedudukan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PT TNG (Perseroda) dapat mendirikan anak perusahaan.
- (2) Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis investasi yang disusun oleh ahli yang independen di bidang investasi.
- (3) Setiap pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan sebutan Kota Tangerang pada akhir nama anak perusahaan.
- (4) Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT TNG (Perseroda) dapat bermitra dengan:
  - a. BUMN;
  - b. BUMD; dan/atau
  - c. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT TNG (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan cara pemasukan saham milik Pemerintah Daerah pada PT TNG (Perseroda).
- (4) Ketentuan mengenai perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dengan nilai nominal sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya sesuai perundang-undangan.
- (3) Untuk membentuk anak perusahaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal tambahan pada PT TNG (Perseroda).

10. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT TNG (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu jika diperlukan.

11. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pengurusan PT TNG (Perseroda) dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

12. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Pegawai PT TNG (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi, sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Penyertaan modal daerah dari Pemerintah Daerah pada PT TNG (Perseroda) merupakan kewajiban pemenuhan modal ditempatkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (5, 11/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG  
PENDIRIAN PT TANGERANG NUSANTARA GLOBAL

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah berubah menjadi dua bentuk yang terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah, oleh karena itu maka semua Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan sebelum di tetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa perubahan diubah terkahir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, harus sesuaikan dengan bentuk badan usaha yang di tetapkan sebagaimana dimaksud diatas hal ini juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 402 (2), dimana mengatur kewajiban BUMD yang telah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global wajib disesuaikan guna merubah bentuk badan usaha milik daerah sesuai dengan jenis usahanya, melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan masyarakat. Penetapan Peraturan Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umunya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba/keuntungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (5, 11/2024)